

Judul : Permohonan 8 Mahasiswa Gugat UU Pemilu ke MK: Syarat Caleg Tinggal di Dapil
Tanggal : Minggu, 09 Maret 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Permohonan 8 Mahasiswa Gugat UU Pemilu Ke MK: Syarat Caleg Tinggal Di Dapil

Sejumlah mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang, Jawa Tengah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Pemilu. Gugatan tersebut telah teregistrasi dengan nomor perkara 7/PUU-XXIII/2025.

Para pemohon terdiri dari delapan mahasiswa, yakni Arief Nugraha Prasetyo, Samuel Raj, Ahmad Syarif Hidayatullah, Alvin Fauzi Khaq, Akhilla Mahendra Putra, Arya Ashihani HA, Aura Pangeran Java, dan Isnani Surya Anggara.

"Para pemohon, dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap frasa dan kata dalam Pasal 240 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945," demikian isi gugatan itu.

Dalam gugatannya, delapan mahasiswa ini meminta MK mengubah syarat caleg harus warga yang sudah berdomisili di daerah pemilihan (dapil) tersebut, atau dikenal sebagai akamsi (anak kampung sini).

"Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah warga negara Indonesia asli dan harus memenuhi persyaratan: c. Bertempat tinggal di daerah pemilihan tempat mencalonkan diri sekurang-kurangnya 3 tahun sebelum penetapan calon dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)," bunyi gugatan tersebut.

Gugatan para mahasiswa ini mendapatkan berbagai tanggapan dari politisi dan akademisi. Ketua Komisi II DPR Ritqinizamy Karsayuda salah satunya. Ia menolok caleg harus berasal dari dapil setempat.

"Saya kurang sepakat dengan substansi bahwa caleg, apalagi anggota DPR harus berasal dari dapil setempat, terlebih bukti yang digunakan hanya administratif," kata Ritqi, Rabu (3/3/2025).

Senada, anggota Komisi II DPR Ujang Bey juga menolok jika caleg harus sesuai dengan domisili KTP. Baginya, caleg akamsi atau tidak akamsi, kedudukannya sama saja, yakni harus memahami isu-isu di dapilnya. "Sama-sama produk demokrasi," ujar dia.

Namun, Koordinator Nasional (Kornas) Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Rendy NS Umboh menilai, wacana caleg akamsi bagus. Karena, caleg akamsi lebih memahami situasi dan kondisi di dapilnya.

Untuk membahas hal tersebut lebih lanjut, berikut ini wawancara dengan Ujang Bey dan Rendy NS Umboh.

UJANG BEY

Anggota Komisi II DPR

Halangi Hak Warga Negara Untuk Dipilih



“

Adanya klausul caleg akamsi justru menghalangi hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih.

Delapan mahasiswa menggugat ke MK terkait domisili caleg. Caleg harus berdomisili di dapilnya. Apa tanggapan Anda?

Saya kurang setuju, ya.

Kenapa Anda menolak?

Sebab, keberadaan caleg, baik yang berasal dari dapil yang sama maupun tidak, merupakan produk demokrasi yang ditentukan oleh pilihan masyarakat.

Caleg yang bertarung di dapil tertentu, baik dia berasal dari daerah tersebut atau bukan, tetap dihadapkan pada tuntutan untuk memahami isu-isu lokal di dapilnya.

Adanya klausul caleg akamsi justru menghalangi hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih.

Apakah ada bedanya akamsi atau bukan akamsi?

Tidak ada bedanya. Caleg akamsi

maupun non-akamsi, keduanya tetap memiliki tanggung jawab yang sama untuk mengkampanyekan program-program yang relevan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat di dapilnya.

Semua caleg dituntut untuk mensosialisasikan diri dan menawarkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di dapil masing-masing. Pemahaman terhadap isu lokal menjadi hal yang esensial, namun tidak terbatas pada siapa yang berasal dari daerah tersebut.

Tapi, gugatan sudah masuk ke MK. Bagaimana tanggapan Anda?

Meskipun ada gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hal ini, substansi utama dalam pencalonan legislatif tetap sama, yaitu pemahaman mendalam

terhadap isu-isu lokal di dapil masing-masing.

Kami mengimbau agar segala perdebatan terkait syarat caleg akamsi dapat dipandang secara objektif, dengan fokus pada kualitas calon legislatif yang dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat, terlepas dari asal-usul mereka.

Bagaimana dengan tuduhan partai politik pragmatis karena mencalonkan caleg yang bukan dari daerah tersebut?

Hampir semua partai politik peserta Pemilu sangat terbuka memberikan peluang bagi caleg yang berasal dari dapil yang sama. Hal ini biasanya disertai dengan isu "putra daerah" yang sering menjadi tema dalam kampanye Pemilu.

Itu artinya, parpol sangat terbuka dan memberikan kesempatan bagi putra daerah. ■ REN

RENDY NS UMBOH, Koordinator

Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat

Caleg Akamsi Pahami Problem Masyarakat



“

Caleg akamsi, secara substantif memahami situasi masyarakat, memahami problem masyarakat.

Bagaimana pendapat Anda tentang gugatan di MK agar akamsi jadi syarat caleg?

Hemat kami, itu gagasan yang bagus. Yang jadi anggota DPR maupun DPRD, ya dari dapil itu. Caleg akamsi, secara substantif memahami situasi masyarakat, memahami problem masyarakat.

Prinsipnya, supaya orang yang jadi anggota Dewan memahami situasi, memahami geografi, memahami sosiologi masyarakat, memahami semua kebutuhan masyarakat. Bagus itu.

Apa ada alasan lain?

Gugatan para mahasiswa ini juga sebagai kritik terhadap kinerja DPR maupun DPRD yang tidak peduli terhadap kebutuhan masyarakat, karena bukan berasal dari kampungnya. Selain itu, tidak memahami persoalan-persoalan yang terjadi di

masyarakat. Sehingga, ketika jadi anggota Dewan ruak terhadap dapilnya.

Barangkali gagasan ini bisa memutus mata rantai politik uang yang semesta. Bisa jadi, ketika bertarung di dapil yang daerahnya sendiri, akan meminimalisir politik uang.

Selama ini kan ada caleg bukan dari daerah tersebut mempunyai kekuasaan ekonomi, lalu menggunakan politik uang.

Apakah ada dampak negatifnya jika syarat caleg akamsi ini dikabulkan MK?

Tentu, nanti ada problem. Jika aturan ini berlaku di seluruh dapil, apakah kualitas SDN-nya rata. Apakah figur yang ada memadai dan memenuhi syarat sebagai anggota DPR maupun DPRD. Untuk memenuhi kuota 30 persen perempuan saja, partai politik kesulitan.

Tapi, biarkan wacana ini menjadi diskursus lebih jauh dan mendalam. Saat ini, posisi kami bukan soal setuju atau tidak setuju. Tapi, melihat gagasan ini sebagai kritik terhadap apa yang terjadi di daerah yang merasa tidak terpenuhi kepentingannya.

Kalaupun aturan ini disahkan, akan menghalangi hak konstitusional warga negara. Karena, Warga Negara Indonesia berhak untuk memilih dan dipilih tanpa embel-embel domisili.

Apa yang Anda garis bawahi dari gugatan ini?

Selain politik uang, kita mencegah para petualang politik. Jika petualang politik itu jadi, maka orientasinya adalah kekuasaan dan kepentingan pribadinya saja. Kita bisa membayangkan kinerjanya selama lima tahun sebagai wakil rakyat jika kepentingannya hanya jabatan, bukan rakyat. ■ REN